

BAB IV
PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan uraian tentang data yang ditemukan di lapangan.¹ Paparan data disini diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara secara langsung oleh peneliti kepada subjek yang teliti atau informan. Adapun hasil observasi sebagai berikut:

1. Profil Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Desa Jalmak adalah salah satu desa yang terletak di kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas desa ini ialah 98.046 hektar. Sedangkan jumlah penduduk yang berhuni sebanyak 2.987 jiwa, yang terdiri dari 1476 laki-laki dan 1.529 penduduk perempuan. Desa Jalmak tercantum sebagai bagian desa dari salah satu desa yang juga terletak di kecamatan kota Pamekasan dan terdiri dari 3 Dusun. Diantaranya : Jalmak Barat, Jalmak Tengah dan Jalmak Timur. Desa ini berbatasan dengan empat desa di sampingnya, sebagaimana tabel berikut:²

Batas	Desa
Utara	Desa Teja
Selatan	Desa Panglegur
Timur	Desa Laden

¹ *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura*, 27.

² MS. Dienil Aminy, *Kontribusi Pondok Pesantren Dalam Dinamika Perubahan Sosial Keagamaan Dan Pendidikan Masyarakat Di Pamekasan* (Tesis), (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 91-93

Barat	Desa Nyalabuh
-------	---------------

2. Kondisi Masyarakat dan Pendidikan

Masyarakat di Desa Jalmak, merupakan masyarakat yang hidup pada lingkungan cukup harmonis. Masyarakat Jalmak mempunyai corak kuat dalam mempertahankan kultur tradisional. Meski secara letak geografis Desa Jalmak juga terletak di pinggiran atau disebelah Kota Pamekasan, tetapi masyarakat yang tinggal di desa tersebut tidak mudah dalam menerima perubahan yang masuk pada lingkungan mereka.

Secara bidang pendidikan masyarakat Desa Jalmak masih mayoritas lulus sekolah dasar. Hal tersebut sesuai di data Desa Jalmak pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	PAUD / Taman Kanak – Kanak	419
2	SD/MI/Sederajat	1.282
3	SMP/Mts/Sederajat	591
4	SMA/MA/Sederajat	470
5	Perguruan Tinggi/Sederajat	225

1.1 Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri Yang Melakukan Perjanjian Pra-Nikah Secara Lisan di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Sebelum melangkah pada jenjang perkawinan, ada suatu istilah perjanjian pra-nikah yang dimana perjanjian pra-nikah tersebut yaitu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan itu dilangsungkan.³ Perjanjian Perkawinan juga memuat hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga mereka. Akan tetapi perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta saja, ada hal lain yang juga penting. Pada perjanjian perkawinan terdapat perjanjian secara tertulis dan secara lisan.

Pada Desa Jalmak itu sendiri terdapat beberapa problematika perjanjian perkawinan yang mana dalam perjanjian tersebut juga melibatkan para saksi dalam terjadinya perjanjian pra-nikah secara lisan, adapun saksi yang berinisial A selaku saksi dari pasangan berinisial M dan S yang mana beliau menyampaikan bahwa memang benar adanya perjanjian yang dilakukan oleh keduanya.

“ya saya tau tentang perjanjian pra-nikah, biasanya perjanjian pra-nikah itu perjanjian yang dilakukan sebelum pernikahan itu dilangsungkan. Sama seperti yang telah dilakukan oleh kerabat saya yaitu inisial M dan S, memang benar adanya mereka sedang melakukan perjanjian sebelum diadakan perkawinan tapi perjanjian itu dilakukan secara lisan, yang mana saksinya adalah saya beserta istri saya. Kami di minta untuk kumpul keluarga kecil-kecilan waktu itu. Dikarenakan mereka sama-sama menikah dalam keadaan membawa anak bawaan karena memiliki status duda dan janda, jadi isi perjanjian mereka itu tentang bagaimana nantinya jika mereka menikah, mereka harus saling menyayangi anak dari pasangannya masing-masing. Akan tetapi ternyata dampak dari perjanjian pranikah yang dilakukan secara lisan itu membuat keduanya memiliki sebuah perselisihan terus menerus. Saya dan istri sebagai saksi dari adanya perjanjian itu merasa memiliki sebuah

³ Ahmad Dahlan, Firdaus Albar, *Perjanjian Pranikah Solusi Bagi Wanita*, (Purwokerto: Jurnal Studi Gender Dan Anak), 2.

tanggung jawab yang mana kami harus meluruskan adanya permasalahan yang di alami. Sebelumnya saya dan istri tidak mengetahui perselisihan yang dihadapi mereka berdua, tapi karena hubungan mereka berdua sedang berada di ujung tanduk dan sampai mau bercerai, pada saat itu saya beserta istri saya diminta untuk mejadi seporang saksi di pengadilan agama. salah satu faktor permasalahan yang terjadi salah satunya yaitu isi dari perjanjian yang mereka sepakati sebelumnya. Saya mencoba untuk menasehati keduanya, akan tetapi saya tidak bisa memaksa mereka untuk terus bersama, karena saya dan istri saya disini hanya bisa menasehati bukan untuk mengatur keputusan mereka berdua.”⁴

Jadi menurut saksi yang Inisial A, beliau hanya dapat memberikan sebuah nasehat untuk inisial M dan S ini untuk tetap memikirkan hubungan mereka kedepannya namun Inisial A tidak dapat memaksa sebuah keputusan yang telah sama-sama diambil oleh keduanya, dan Inisial M menjelaskan yang diketahuinya untuk memberikan sebuah keterangan di Pengadilan Agama.

Kemudian, menurut Ibu Kin selaku saksi dari pasangan suami istri inisial G dan F, beliau sebenarnya tidak setuju jika perjanjian pra-nikah itu dilakukan secara lisan, apalagi Ibu Kin awal mulanya tidak mau jadi saksi dari perjanjian yang telah diucapkan oleh inisial G dan F ini, namun dikarenakan Ibu Kin ini merasa sebagai kerabat jadi ingin menghargai keinginan dari inisial G dan F yang ingin dirinya menjadi seorang saksi.

“sebenarnya saya dari awal sudah tidak setuju dengan adanya perjanjian pra-nikah itu dilakukan secara lisan, meskipun memang benar adanya bahwa banyak sekali masyarakat melakukan perjanjian pra-nikah itu dilakukan secara lisan dikarenakan menurut masyarakat desa jalmak bahwa adanya perjanjian ini dapat memudahkan calon pengantin dalam pelaksanaannya. Tapi saya tetap kurang setuju, karena ketakutan saya menjadi sebuah kenyataan dengan apa yang dialami oleh kerabat saya inisial G dan F. mereka memang benar pada waktu itu melakukan perjanjian yang hanya melibatkan seorang saksi yaitu saya dan juga 1 kerabat lainnya. Isi dari perjanjian itu tentang pendidikan dari inisial F yang mana inisial F ini ingin melanjutkan pendidikannya, dan dia mau menikah jika suaminya akan

⁴ Wawancara Langsung, 07 Maret 2024, Jam 14:00 Wib.

membiayai pendidikannya. Namun setelah berapa tahun saya mendengar kabar bahwa hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu saya mencoba untuk pergi kerumahnya untuk menanyakan apakah benar mereka sedang ada masalah. Ternyata permasalahan itu tentang apa yang terjadi akibat perjanjian secara lisan itu, saya sebagai saksi perlu meluruskan dan mengingatkan keduanya bahwa perjanjian apa saja yang mereka telah sepakati di hadapan saya dan saksi lainnya.”⁵

Adapun yang menyampaikan yang telah disampaikan juga oleh inisial D yang mana beliau adalah seorang saksi dari pasangan suami istri inisial Aj dan S, beliau juga sepakat jika perjanjian pra-nikah itu dilakukan secara lisan agar memudahkan keduanya dalam melakukan proses perjanjian. Dikarenakan menurut Inisial D ini perjanjian itu bisa berupa tulisan dan juga lisan, asalkan keduanya amanah.

“betul, saya saksi dari pasangan inisial AJ dan S. pada saat itu saya dan kerabat lainnya diminta untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh keduanya. Dikarenakan perjanjian itu tentang penentuan tempat tinggal setelah mereka menikah, dan yang saya masih ingat sampai sekarang bahwa inisial S ini setuju jika tinggal bersama suaminya. Namun saya sebagai kerabat sempat mendengar kabar bahwa keduanya sempat bercecekok sehingga saya mencoba untuk menengahi keduanya karena pada saat itu saya menjadi saksi. Cara saya dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dari keduanya yaitu mencoba untuk mengingatkan keduanya bahwa apa saja janji yang telah mereka sepakati bersama.”⁶

Selanjutnya menurut tokoh masyarakat yang bernama Bu Watik Desa Jalmak, beliau sangat setuju dengan adanya adanya perjanjian pra-nikah secara lisan, karena melihat fakta yang ada di masyarakat memang banyak calon pengantin melakukan perjanjian terlebih dahulu.

“Saya sangat setuju dengan adanya perjanjian pra-nikah itu dilakukan secara lisan, dikarenakan fakta yang ada di masyarakat memang banyak yang menganut perjanjian sebelum perkawinan berlangsung itu dilakukan secara lisan dengan adanya keepakatan antara kedua calon mempelai, perjanjian pra-

⁵ Wawancara Langsung, 08 Maret 2024, Jam 10:00 Wib.

⁶ Wawancara Langsung, 08 Maret 2024, Jam 15:00 Wib.

nikah ini menurut saya sangatlah penting agar mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari. Dan kebanyakan yang melakukan perjanjian pra nikah itu berkaitan dengan harta, serta tempat tinggal yang akan ditempati setelah mereka akan menikah. Di Desa Jalmak banyak sekali masyarakat melakukan perjanjian secara lisan, bahkan dulu waktu saya muda saya melakukan perjanjian itu secara lisan dengan dihadiri saksi dari keluarga saya dan keluarga suami. Sebenarnya perjanjian itu bukan hanya membahas tentang harta saja, tetapi juga membahas terkait kedepannya rumah tangga akan seperti apa. Namun, perjanjian secara lisan itu harus ditepati oleh keduanya yang sebelumnya telah disepakati Bersama, jika salah satu pihak tidak menepati janjinya maka akan berdampak pada keretakan rumah tangganya, karena saya mengaca kejadian itu di kerabat saya.”⁷

Jadi dari empat tokoh yang telah diwawancari oleh peneliti, keempatnya memiliki pandangan masing-masing, Inisial A sebagai saksi dari pasangan inisial M dan S setuju jika perjanjian pranikah itu dilakukan secara lisan, akan tetapi sebelumnya inisial A ini tidak mengetahui jika hubungan rumah tangga dari inisial M dan S ini sedang memiliki sebuah problematika akibat adanya perjanjian pra nikah itu. Ibu Kin juga selaku saksi dari pasangan inisial G dan F ini sebenarnya kurang setuju jika perjanjian pranikah itu dilakukan secara lisan, sebelumnya ibu kin ini juga sudah sempat ingin menolak menjadi saksi namun ibu kin merasa sungkan jika tidak mengiyakan permintaan dari kedua pihak tersebut. Adapun juga bapak inisial D selaku saksi dari pasangan suami istri inisial AJ dan S ini setuju dengan adanya perjanjian pranikah secara lisan, dikarenakan perjanjian pranikah secara lisan itu cukup mudah dan tidak memakan waktu yang banyak. Namun bentuk perlindungan yang akan mereka dapat jika terjadi permasalahan akibat perjanjian itu selaku saksi akan mengingatkan kembali kepada mereka isi dari perjanjian-perjanjian yang dibuatnya. Ibu watik sebagai tokoh masyarakat juga

⁷ Wawancara Langsung, 17 November 2023, Jam 14:00 Wib.

berpendapat sangat setuju jika perjanjian pranikah itu dilakukan secara lisan dikarenakan pelaksanaan perjanjian secara lisan itu sudah menjadi hal yang biasa dilakukan

Menurut hemat analisis peneliti bahwa perjanjian sebelum perkawinan diperlukan terutama pada pasangan yang baru mengenal lalu melaksanakan perkawinan. Bentuk perlindungan yang di dapat dari pasangan yang melakukan perjanjian secara lisan ini tidak terlalu efektif dan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dikarenakan para saksi hanya dapat mengingatkan kembali isi perjanjian apa yang di sepakati sebelumnya, dan memberikan sebuah keterangan apabila dibutuhkan sebagai saksi.

Kemudian, sebetulnya perjanjian pra-nikah yang dilakukan secara lisan itu sudah menjadi hal yang wajar dikarenakan kedua belah pihak setuju dan menyepakati apa yang telah disepakati sebelumnya, sehingga tidak perlu dilakukan perjanjian secara tertulis yang disahkan di pegawai pencatat nikah. karena calon mempelai bisa mengatasi perjanjian itu tanpa harus melibatkan pihak pegawai pencatat nikah sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Namun, adanya perjanjian pra-nikah secara lisan ini dapat membuat problematika yang terjadi dikemudian hari jika salah satu pihak tidak menepati janjinya, dikarenakan orang yang sedang mengalami asmara yang tinggi pasti akan melakukan apapun dengan manis seperti menyetujui dan mensepakati perjanjian-perjanjian di awal sebelum mereka menikah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan ketika selang beberapa tahun kemudian asmara mereka mulai pudar maka perjanjian itu bisa saja diingkari dan dapat merugikan salah satu pihak,

sehingga dengan adanya Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang adanya perjanjian pra-nikah itu dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah sangat membantu calon pasangan suami dan istri dalam hal-hal yang menyangkut masa depan keutuhan dan keharmonisan didalam rumah tangga.

1.2 Problematika Perjanjian Pra-Nikah Secara Lisan Di Dalam Rumah Tangga Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Adapun di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, pasangan suami istri yang banyak sekali melakukan perjanjian pra-nikah atau yang biasa dikenal perjanjian sebelum perkawinan berlangsung, pasangan suami istri yang melakukan perjanjian pra-nikah ini bertujuan untuk menghindari sebuah permasalahan-permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Sehingga tidak sedikit dari calon pasangan suami istri melakukan perjanjian mengenai harta bawaan, harta bersama, hak asuh anak, serta pendidikan. Hal demikian terjadi di dalam rumah tangga seorang laki laki yang berinisial M dan berinisial S yang sebelumnya telah melakukan perjanjian pra-nikah yang dimana berisi tentang hak asuh anak. Adapun menurut bapak inisial M menyatakan bahwa tidak perlu adanya perjanjian pra-nikah yang dilakukan secara tertulis, perjanjian secara lisan pun akan tetap akurat apabila dari keduanya sama-sama saling terbuka dan sepakat dengan adanya perjanjian itu.

“saya setuju dengan adanya perjanjian pra-nikah secara lisan, dikarenakan menurut hukum islam diperbolehkan melakukan sebuah perjanjian asalkan sama-sama bersepakat tanpa merugikan salah satu pihak, saya menikah dengan istri saya kurang lebih 2 tahunan, kita menyandang status duda (cerai mati) dan janda (cerai hidup). Sebelum kami melakukan perkawinan, kami bersepakat untuk melakukan perjanjian secara lisan tanpa melibatkan pihak pencatat nikah mengenai hak asuh anak. Dikarenakan kami sama-sama membawa anak, tetapi anak dari istri saya itu bukan anak

kandung melainkan anak angkat. Isi perjanjian kami yaitu, anakku anakmu dan anakmu anakku. Kami sepakat bahwa sama-sama menganggap anak dari kami seperti anak kandung. Akan tetapi selang 1 tahun pernikahan berjalan kami mulai bercekcok perihal anak, dikarenakan anak dari istri saya ini sangat susah untuk di bimbing dan sering membuat onar dirumah maupun diluar rumah. Sehingga saya menyuruh istri saya mengembalikan anak angkatnya kepada orang tua kandungnya yang kebetulan anak angkat nya ini anak dari saudara perempuan istri saya. Tapi beliau menolak dan menganggap saya telah ingkar atas janji yang disepakati bersama. Padahal saya sudah menyanginya seperti anak saya sendiri akan tetapi anak dari istri saya sering membuat onar sehingga anak kandung saya merasa ketakutan dirumah. Dan disini saya juga merasa dirugikan, karena istri saya tidak jujur jika anaknya memakai obat-obatan dan anaknya juga pernah mengambil barang anak saya.”⁸

Jadi menurut inisial M, perjanjian pranikah ini tidak perlu dilakukan secara tertulis bahkan di dalam hukum islam memperbolehkan melakukan perjanjian secara lisan asalkan sama-sama bersepakat. Akan tetapi dengan adanya perjanjian secara lisan ini terdapat sebuah konflik yang terjadi di dalam rumah tangganya sehingga rumah tangganya tidak bisa dipertahankan dan berujung pada perceraian yang akan di proses ke pengadilan agama.

Pernyataan dari inisial M ini juga selaras dengan pernyataan inisial S selaku istrinya yang melakukan perjanjian pranikah secara lisan. menurut inisial S perjanjian pranikah yang dilakukan secara lisan itu tidak ada larangan dalam islam, akan tetapi lebih baik dilakukan secara tertulis dikarenakan dengan adanya perjanjian tertulis akan memiliki kekuatan hukum yang kuat ketika terjadi suatu permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari, sehingga kejadian yang terjadi dirumah tangga inisial M dan S ini menjadi sebuah pengalaman baginya untuk berhati-hati lagi dikemudian hari.

⁸ Wawancara Langsung, 20 November 2023, jam 12:00 WIB

“awalnya saya setuju dengan adanya perjanjian pranikah secara lisan, dikarenakan saya berfikir perjanjian yang dilakukan secara lisan itu lebih mudah dan tidak terlalu ribet. Namun setelah adanya konflik yang terjadi di dalam rumah tangga saya, ternyata perjanjian pranikah itu lebih baik dilakukan secara tertulis agar lebih memudahkan saya untuk membaca kembali janji apa saja yang telah diperjanjikan, karena manusia lebih banyak lupa. Kondisi rumah tangga saya saat ini sedang berada di ujung tanduk, karena kami berdua merasa benar dan merasa sama-sama dirugikan sehingga tidak ada jalan lain lagi. Tapi di satu sisi saya juga sadar bahwa pemicu dari masalah rumah tangga kami adalah anak angkat saya sendiri, karena saya mengakui bahwa anak angkat saya nakal dan susah diatur sehingga suami saya merasa tidak sanggup bahkan anak angkat saya sering membuat onar”.⁹

Jadi menurut kedua pasangan tersebut setuju dengan adanya perjanjian yang dilakukan secara lisan, akan tetapi dengan adanya problematika yang terjadi di dalam rumah tangga dari inisial M dan S ini. Saudara inisial S lebih menekankan kepada perjanjian pranikah yang dilakukan secara tertulis agar memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Begitupun juga permasalahan yang sedang dialami dari pasangan suami istri yang saat ini juga sedang dalam proses perceraian hanya dikarenakan permasalahan perjanjian yang dulu pernah disepakati bersama, akan tetapi diingkari oleh salah satu pihak. Pasangan suami istri yang berinisial G dan F ini menikah kurang lebih 3 tahun, isi dari perjanjian pernikahan mereka tentang Pendidikan dan Perekonomian.

”Sebelum melangsungkan perkawinan suami saya dulu berjanji akan membiayai pendidikan saya akan tetapi selang beberapa tahun kemudian setelah kami menikah, suami saya sudah tidak mau membiayai biaya Pendidikan saya dikarenakan perekonomiannya saat ini menurun. Padahal dulu saya sudah tidak mau terburu-buru menikah karena saya ingin menempuh Pendidikan sarjana namun suami meyakinkan saya untuk membiayai Pendidikan sampai saya lulus. Ya benar, saya melakukan perjanjian itu secara lisan tanpa adanya saksi dari kerabat atau pihak ketiga.

⁹ Wawancara Langsung, 20 November 2023, jam 15:00 WIB

Sehingga saat ini saya tidak bisa menyanggah pernyataan yang pernah suami saya ucapkan. Dari sini saya merasa telah dirugikan, dengan adanya percekocokan yang terus menerus mengenai biaya pendidikan kami memutuskan untuk berpisah saja, dan saat ini kami sedang pisah rumah. Sebelumnya waktu itu saya kurang mengerti dengan perjanjian tertulis dikarenakan saya kira prosesnya akan lama jadi kami memutuskan untuk tidak melakukan perjanjian itu secara tertulis”¹⁰

Jadi menurut inisial F beliau merasa dirugikan dikarenakan janji yang dulu di ucapkan oleh suaminya kini telah diingkari, beliau juga tidak terlalu paham terkait perjanjian pranikah secara tertulis sehingga inisial F dan G ini melakukan perjanjiannya secara lisan agar lebih memudahkan keduanya. Dengan problematika rumah tangga yang dialami oleh inisial F dan G ini berujung pada perceraian dikarenakan keduanya sama-sama mulai Lelah jika terus menerus cekcok dengan persoalan yang sama.

Pernyataan inisial F ini ternyata tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh inisial G selaku suaminya. Inisial G ini merasa dulu memang berjanji akan membiayai Pendidikan istrinya tapi dalam kutip jika dia mampu.

”ya saya tahu tentang adanya perjanjian secara lisan karena saya melakukan perjanjian dengan istri saya secara lisan, dulu kami bersepakat akan melakukan perjanjian itu cukup berdua saja tanpa melibatkan saksi dari kerabat maupun tanpa dilakukan secara tertulis karena kami merasa isi perjanjian itu adakah hal yang sepele, namun ternyata perjanjian itu malah berdampak pada hubungan keharmonisan rumah tangga saya. Memang benar saya bejanji akan membiayai Pendidikan istri saya jika saya mampu. Pada saat setahun saya mampu membiayainya, lebih dari setahun itu ekonomi saya mulai menurun sehingga saya menyuruh istri saya berhenti saja tapi beliau membrontak dan disitulah kami mulai bercekocok setiap hari sehingga kami memtuskan untuk berpisah saja. Saat ini kami sedang berpisah rumah dan akan diproses untuk melakukan perceraian.”¹¹

Sehingga pemaparan yang telah disampaikan oleh keduanya peneliti dapat simpulkan bahwa mereka sama-sama merasa benar, dikarenakan istri berinisial F

¹⁰ Wawancara Langsung, 20 November 2023, jam 16:15 WIB

¹¹ Wawancara Langsung, 22 November 2023, Jam 12:00 WIB

ini merasa suaminya tidak menepati janjinya sedangkan suaminya berinisial G ini telah menepati janjinya dan isi dari perjanjian yang dulu suaminya sampaikan itu akan membiayai jika masih mampu, namun ternyata pada saat itu perekonomian suami berinisial G ini menurun sehingga tidak mampu membiayai Pendidikan istrinya.

Adapun juga problematika yang terjadi di dalam rumah tangga dari inisial AJ dan S yang mana mereka melakukan perjanjian pranikah secara lisan.

“saya menikah dengan istri saya kurang lebih 1,5 tahun setelah mulai ada konflik, sebelum kami melangsungkan perkawinan kami sudah mengetahui tentang adanya perjanjian secara tertulis tetapi kami bersepakat melakukan perjanjian pranikah secara lisan agar memudahkan pelaksanaan perjanjian. Didalam perjanjian itu kami membahas tentang tempat tinggal yang mana istri saya setuju jika dia tinggal bersama keluarga saya dikarenakan saya masih belum memiliki rumah sendiri. Selang berapa bulan setelah kami menikah, kami sering bertengkar dikarenakan istri saya tidak cocok dengan ibu dan adik saya sehingga istri saya sering sekali ingin pindah rumah, namun saya menolaknya dikarenakan saya masih belum sanggup membeli rumah. Disitulah pertengkaran kami sering terjadi. Saya setuju dengan adanya perjanjian pranikah secara lisan dikarenakan lebih memudahkan kami berdua dalam melakukan perjanjian, permasalahan didalam rumah tangga memang biasa terjadi tergantung bagaimana kita menghadapinya, akan tetapi perjanjian pranikah yang dilakukan secara tertulis juga mendapatkan banyak manfaat dikemudian hari jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, seperti apa yang saat ini sedang terjadi pada rumah tangga saya. Sehingga dengan adanya permasalahan ini akan menjadi sebuah Pelajaran penting bagi saya juga bagi anda selaku peneliti.”¹²

Adapun pendapat dari inisial S sebagai istri dari inisial AJ ini juga setuju dengan adanya perjanjian pranikah secara lisan dikarenakan didalam hukum islam diperbolehkan melakukan perjanjian secara lisan tetapi inisial S ini juga lebih setuju jika perjanjian pranikah dilakukan secara tertulis agar perjanjian itu memiliki kekuatan hukum yang kuat.

¹² Wawancara Langsung, 25 November 2023, Jam 10:00 WIB.

“saya setuju dengan adanya perjanjian pranikah secara lisan, yang dikatakan oleh suami saya benar adanya jika didalam pernikahan pasti kita melalui yang namanya permasalahan rumah tangga, posisi kami saat ini sedang memiliki anak sehingga itu alasan kami masih bertahan sampai sekarang. Meskipun saat ini saya masih belum memiliki kecocokan kepada keluarga suami saya.”¹³

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pendapat dari informan setuju dengan adanya perjanjian pranikah secara lisan meskipun para informan sudah mengetahui tentang adanya perjanjian pranikah itu dilakukan secara tertulis, akan tetapi para informan ini juga mulai menenkankan kepada para calon-calon yang akan melakukan perjanjian pranikah harus melaksanakan perjanjian pranikah itu secara tertulis agar memiliki kekuatan hukum yang kuat dikarenakan dengan adanya masalah yang dihadapi para pasangan di atas mereka mulai percaya tentang pentingnya perjanjian yang dilakukan secara tertulis dengan disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Adapun beberapa hasil dari informan yang isi problematika nya hampir sama sehingga peneliti hanya dapat mencantumkan sebagian hasil dari wawancara.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data yang diuraikan diatas dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan mengenai Akibat Perjanjian Pra-Nikah Secara Lisan Terhadap Problematika Rumah Tangga di Desa Jalmak

¹³ Wawancara Langsung 25 November 2023, Jam 12:00 WIB.

Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan maka dapat dijabarkan beberapa temuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Alasan terjadinya perjanjian pra-nikah yang dilakukan secara lisan di masyarakat dikarenakan untuk mempermudah agar meminimalisir terjadinya sebuah percekocokan antara calon suami dan calon istri di kemudian hari.
2. Tidak adanya kesesuaian antara Undang-Undang Perkawinan 1974 No 29 Ayat 1 dengan praktek di masyarakat Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
3. Perjanjian pra-nikah dilakukan secara lisan di Desa Jalmak sudah menjadi hal yang lumrah dan banyak yang merealisasikannya secara lisan. Dan dengan adanya perjanjian secara lisan ini dapat memudahkan calon pengantin melakukan perjanjian tanpa harus ribet.
4. Perjanjian pra-nikah dilakukan secara lisan bukan hanya mengatur tentang harta bawaan dan harta bersama saja akan tetapi juga mengatur hak asuh anak dan tempat tinggal setelah menikah, atau bahkan mengatur tentang apa saja yang akan menjadi sebuah problem dikemudian hari setelah menikah.
5. Banyaknya problematika rumah tangga yang terjadi akibat adanya perjanjian yang dilakukan secara lisan jika perjanjian itu diingkari oleh salah satu pihak sehingga sama-sama merasa dirugikan

C. Pembahasan

Pembahasan merupakan kumpulan gagasan dalam penelitian yang memaparkan pola, kategori, dan dimensi. Pembahasan memuat analisis dalam

memaparkan hasil temuan penelitian di lapangan sesuai dengan teori yang terdapat pada kajian teori¹⁴

Dalam sub bab ini peneliti akan memaparkan hasil dari pembahasan yang telah di rangkum dibawah ini:

1. Alasan terjadinya perjanjian pra-nikah yang dilakukan secara lisan di masyarakat Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Perjanjian Pra-Nikah merupakan sebuah kesepakatan yang disepakati oleh para pihak calon istri dan calon suami secara tertulis diatas hitam putih maupun secara lisan mengenai pengaturan harta benda kekayaan yang dimiliki oleh para mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, perjanjian ini juga bisa mencakup semua hal selama pernikahan itu berlangsung, tergantung kesepakatan bersama dari keduanya.

Membuat perjanjian pranikah tidak ada salahnya, Akhir-akhir ini di Pengadilan juga sering menerima sengketa perkawinan, yang dapat dimaksud dengan sengketa yaitu cerai gugat maupun cerai talak. Adanya perjanjian pranikah ini adalah bentuk solusi perkawinan jika dalam perkawinan itu terdapat sebuah sengketa, Sehingga tidak mempersulit kedua belah pihak dikemudian hari.

Pada Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan terdapat pelaksanaan perjanjian perkawinan terutama menurut tokoh agama dan masyarakat terkait pada perjanjian sebelum melangsungkan pernikahan. Adapun beberapa pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian secara lisan itu diperbolehkan dan

¹⁴ Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 44.

tidak dipermasalahkan selagi sama-sama bersepakat untuk membuat perjanjian.

Adapun perjanjian berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat (1)

﴿ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِينَ أُيْهَأَ يَا ¹⁵

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Sesuai dengan firman Allah diatas yang menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman harus memenuhi semua perjanjian yang telah mereka buat.

Dari pemaparan di atas dalam Perjanjian Pra-nikah Secara Lisan di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ditinjau dari Hukum Islam pada pelaksanaan perjanjiannya diperbolehkan melakukan perjanjian pranikah secara lisan maupun secara tertulis.

2. Tidak adanya kesesuaian antara Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 ayat 1 dengan praktek di masyarakat Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Pernikahan merupakan sebuah rangkaian peristiwa yang mampu membangun sebuah peradaban manusia, yang harus kita jaga dan lestarikan. Pernikahan juga merupakan sebuah fitrah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang dimana fitrah manusia itu adalah tumbuh dan berkembang.

Di dalam pernikahan terdapat sebuah istilah perjanjian pra-nikah, Oleh karena, itu muncullah peraturan perUndang-Undangan yang membahas tentang perjanjian pranikah pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan oleh kedua belah pihak atas persetujuan bersama maka dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga itu bersangkutan”

¹⁵Q.S Al-Ma'idah (5): 1

Adapun dasar hukum dari perjanjian pranikah memang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau Al-Hadist. Tidak ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perjanjian pranikah, bahkan di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist tidak ada ayat yang memerintahkan calon suami maupun calon istri melakukan perjanjian sebelum melaksanakan perkawinan, namun tidak ada larangan baginya yang ingin melakukan perjanjian pranikah untuk mengantisipasi kejadian yang tidak disangka ketika pernikahan itu berlangsung.

3. Perjanjian Pranikah Menjadi Hal Lumrah di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Perjanjian pranikah bertujuan untuk mempermudah para pasangan suami istri dalam memisahkan harta bersama dan harta bawaan maupun mengatur hal-hal yang mengenai permasalahan rumah tangga, agar mengantisipasi suatu hal yang tidak diinginkan. Seperti halnya perceraian dan perselisihan dikemudian hari, Sehingga dengan adanya perjanjian sebelum melangsungkan pernikahan sangat bermanfaat bagi para calon pengantin agar mendapatkan perlindungan hukum dikemudian hari.

Akan tetapi perjanjian pranikah secara lisan menjadi hal yang sudah tidak tabu lagi untuk didengar oleh masyarakat Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, dikarenakan banyak sekali masyarakat yang melakukan perjanjiannya secara lisan agar mempermudah dari kedua calon pasangan.

Jika ditinjau dalam khitbah, khitbah merupakan janji kedua belah pihak yang telah disepakati untuk melangsungkan pernikahan, dengan demikian

setelah khitbah dilangsungkan akad maka status bagi keduanya tetaplah seperti orang asing yang artinya bukan mahram antara satu dengan lainnya. Dalam menjalankan sebuah proses khitbah ini keduanya diperbolehkan melakukan kebaikan seperti saling memeberikan hadiah, menyakatan kepribadian masing-masing, cara bersikap dan masih banyak lainnya untuk bisa mengenal lebih jauh calon pasangannya.

Tetapi mereka yang melakukan khitbah ini tetap harus menjauhi larangan Allah (berzina), hikmah diperbolehkannya melihat dulu wanita yang ingin dipinang yaitu agar jiwa merasa tenang dan yakin untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Adanya khitbah ini juga memberikan kesempatan kepada calon pasangan untuk melakukan sebuah perjanjian sebelum perkawinan itu berlangsung baik secara lisan maupun secara tertulis yang telah disepakatinya bersama, baik membahas terkait tempat tinggal setelah menikah, pekerjaan, harta bawaan dan masih banyak lainnya.

4. Perjanjian Pra-Nikah Dilakukan Secara Lisan Bukan Hanya Mengatur Tentang Harta Bawaan Dan Harta Bersama Akan Tetapi Mengatur Hak Asuh Anak Dan Tempat Tinggal Setelah Menikah.

Adapun pada Bab VII pasal 139 KUH Perdata yang menerangkan tentang perjanjian pranikah yang berbunyi:

“para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan”

Sehingga hukum mengenai perjanjian pranikah ini bersumber pada calon pasangan, yang dimana calon suami dan calon isteri tentu harus mempersiapkan

perkawinan itu sematang mungkin. Salah satu bentuk kesiapan dalam menghadapi persoalan rumah tangga dengan cara melakukan perjanjian sebelum pernikahan itu dilangsungkan, agar tidak menemukan kesulitan setelah pernikahan itu telah berlangsung.

Hasil penelitian yang ditemukan dalam pelaksanaan perjanjian pranikah di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan menerapkan perjanjian secara lisan yang bukan hanya mengatur tentang harta bawwan maupun harta bersama setelah mereka menikah, akan tetapi yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan mengatur tentang hak asuh anak dan juga permasalahan tempat tinggal.

Dari pembahasan diatas dapat dipaparkan bahwa dalam melakukan perjanjian pranikah boleh mengenai hal apa saja yang akan menyangkut tentang kehidupan masa depan dari calon mempelai baik mengatur tentang hak asuh anak, pendidikan, maupun tempat tinggal asalkan tidak melanggar norma-norma yang ada.

5. Problematika Rumah Tangga Yang Terjadi Akibat Adanya Perjanjian Yang Dilakukan Secara Lisan Apabila Perjanjian Itu Di Ingkari

Adapun pelaksanaan perjanjian yang terjadi di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, yaitu perjanjian pranikah tersebut dilakukan secara lisan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang telah di saksikan oleh pihak keluarga. Apabila perjanjian pranikah yang dilakukan secara lisan itu tidak terealisasikan oleh salah satu pihak setelah perkawinan itu terjadi maka akan menimbulkan sebuah konflik di dalam rumah tangga, dan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terjadi sengketa di dalam pengadilan.

Seperti halnya yang terjadi di dalam perjanjian pra nikah secara lisan di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yaitu mengenai beberapa hal salah satunya tentang hak asuh anak bawaan seperti yang terjadi pada pasangan inisial M dan S mereka sama-sama membawa anak dikarenakan mereka menyandang status duda dan janda. Yang mana jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat (1) huruf c yang berisi bahwa:

“adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka”

Sehingga dalam teori ini dapat menjelaskan bahwa orang tua diharuskan berlaku adil terhadap anak-anaknya. Tapi disini juga bukan hanya sekedar menekankan kepada suami saja, tetapi juga ditekankan kepada suami dan juga isteri.

Adapun juga perjanjian yang berisi tentang tempat tinggal setelah kedua belah pihak menikah namun salah satu darinya ingkar dengan perjanjian yang sebelumnya sama-sama disepakati hal ini terjadi pada pasangan inisial AJ dan S, dikarenakan keluarga dari inisial AJ tidak memiliki kecocokan dengan istrinya yang berinisial S, sehingga jika ditinjau dari hukum islam bahwa lebih merekomendasikan seorang anak setelah menikah adalah tinggal dirumah sendiri. Dikarenakan hal ini yang umumnya dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat dahulu.

Selain itu, perjanjian pra-nikah juga berisi tentang pendidikan yang mana terjadi pada pasangan inisial F dan G dengan adanya permasalahan ini jika ditinjau dari KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang kewajiban suami yang wajib

memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan untuk belajar.

Dari pembahasan di atas dapat dipaparkan bahwa dalam Perjanjian Pranikah Secara Lisan ini diperbolehkan melakukan perjanjian secara lisan maupun tertulis, akan tetapi dengan adanya permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat perjanjian pra-nikah sebaiknya dilakukan secara tertulis agar mendapatkan kekuatan hukum yang kuat apabila salah satu pihak ingkar dalam perjanjiannya.